PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUN PENGADILAN TINGGI DI MEDAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi, khusus untuk daerah- daerah tingkat I Sumatera Barat dan Riau, yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan;

b. bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107);

3. Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah Agung (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 70);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Dengan mencabut segala Peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi yang meliputi Sumatera Barat dan Riau yang berkedudukan di Bukit Tinggi dan perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.

Pasal 1…

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Bukit Tinggi.

Pasal 2.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera barat dan Riau.

Pasal 3.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera Barat dan Riau.

Peraturan peralihan.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera Barat dan Riau yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Medan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi.

Peraturan Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar…